



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/239/Kept./403.013/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka Pejabat/Pegawai di Lingkungan perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaksanakan amanat dari Pasal 4 Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 35)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dari pegawai/pejabat;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima, untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK;
- c. melaporkan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK dan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi terkait gratifikasi;
- e. menghimpun dan meminta data/informasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati apabila terjadi pelanggaran;
- h. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi kecuali ditentukan lain oleh Perundang-Undangan
- i. memberikan perlindungan kepada Pelapor Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang belaku.

- j. Memberikan rekomendasi kepada Bupati, Perangkat Daerah terkait atau Pegawai/Pejabat terhadap pemanfaatan uang/barang/fasilitas lainnya terkait gratifikasi setelah mendapat keputusan dari KPK.

- KETIGA : Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Magetan
- KEEMPAT : Kepada anggota unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban dan tugasnya yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Inspektorat Kabupaten Magetan
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 September 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/239/Kept./403.013/2017

TANGGAL :12 September 2017

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	KETERANGAN/NAMA
I	Penanggung jawab I	Bupati Magetan	
II	Penanggung jawab II	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Magetan	
V	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan	
		2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan	
		3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
		4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
		5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan	
		6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
		7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan	

		8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	
		9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	
		10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan	
		11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan	
		12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan	
		13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan	
		14. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan	
		15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	
		16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan	
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
		18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	

		19. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	
		20. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan	
		21. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Magetan	
		22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
		23. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan	
		24. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan	
		25. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan	
		26. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan	
		27. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan	
		28. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
		29. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan	

		30. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	
		31. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan	
		32. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Magetan	
		33. Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
		34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Magetan	
		35. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdakab. Magetan	
		36. Kepala Bagian Umum Setdakab. Magetan	
		37. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Magetan	
		38. Inspektur Pembantu Wilayah I Kabupaten Magetan	
		39. Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Magetan	
		40. Inspektur Pembantu Wilayah III Kabupaten Magetan	
		41. Inspektur Pembantu Wilayah IV Kabupaten Magetan	
VI	Anggota Sekretariat UPG	1. Sekertaris Inspektorat Kabupaten Magetan;	

		<p>2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Magetan;</p> <p>4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Magetan;</p> <p>5. 2 (dua) Orang Staf pada Inspektorat Kabupaten Magetan.</p>	<p>1. Subroto, S.Sos.;</p> <p>2. Gentur Triwahyono, S.T.</p>
--	--	---	--

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002